



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TELUK WONDAMA

NOMOR : 121/PL.02.5-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN UKURAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama tentang Penetapan Ukuran Jenis Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020...

- 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease*

2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 55/PP.01.2-Kpt/9207/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 92/PL.01.5-BA/9207/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 12 September 2020 tentang Kesepakatan Ukuran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020.


MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG PENETAPAN UKURAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Ukuran Jenis Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rasiei  
pada tanggal 29 September 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK WONDAMA  
Ttd.  
MONIKA ELSY SANOI

Salinan sesuai dengan aslinya



Lampiran Keputusan KPU Kab. Teluk Wondama  
Nomor : 121/PL.02.5-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2020  
Tanggal : 29 September 2020  
Tentang : Penetapan Ukuran Jenis Alat Peraga  
Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan  
Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020

UKURAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2020

NO	JENIS APK	UKURAN PKPU	UKURAN KESEPAKATAN	KETERANGAN
1.	BALIHO	4 m x 7 m atau 3 m x 5 m	3 m x 5 m	POTRAIT
2.	UMBUL-UMBUL	1,15 m x 5 m atau 0,5 m x 4 m	0,5 m x 4 m	
3.	SPANDUK	1,5 m x 7 m atau 1 m x 6 m	1,5 m x 5 m	

Ditetapkan di Rasiei  
pada tanggal 29 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK WONDAMA  
Ttd.  
MONIKA ELSY SANOI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK WONDAMA

